



- (3) Tugas lurah meliputi:
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,

TARGET: (3 LAPORAN) TERDARI DARI: 1). 2 LAPORAN DANA KELURAHAN, 2).